



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(B P K A D)

Jl. Veteran No. 17 Telp / Fax. (0357) 881548, Email : bpkad@pacitankab.go.id

P A C I T A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR :188/ 12 / 408.55/ 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PACITAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021.
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “**KESATU**” Merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum “**KESATU**” disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 1 - 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. HERU SUKRESNO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660614 199203 1008

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor : 188/ 12 /408.55/2017

Tanggal : 9 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan kas daerah, aset daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

FUNGSI :

1. Penyusun kebijakan teknis , pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran dan perbendaharaan
2. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntansi dan kas daerah
3. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang aset daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	A = Sangat Baik B = Baik C = CUKUP BAIK D = TIDAK BAIK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan	Buku Survey Kepuasan Masyarakat atas kinerja BPKAD
Terlaksanya pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini BPK : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan predikat tertinggi opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan	Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran Berkenaan

		<p>WDP = Wajar Dengan Pengecualian, merupakan predikat menengah opini BPK yang berarti pengelolaan daerah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki</p> <p>Disclaimer = Merupakan predikat terendah dari opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah buruk, banyak yang harus diperbaiki</p>		
	Persentase barang/Aset daerah yang teregistrasi	$\frac{\text{Jumlah barang daerah yang sudah diregistrasi}}{\text{Jumlah barang daerah yang harus diregistrasi}} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Dearah	Buku Profil Aset daerah

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 9 - 1 - 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. HERU SUKRESNO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660614 199203 1008